



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : 41      TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH BAGI SEKOLAH  
NEGERI DI KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan;
- b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, Pemerintah Daerah Kota Mataram mengalokasikan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi Sekolah Negeri pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi Sekolah Negeri di Kota Mataram.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009 Nomor 3 Seri E).

10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH BAGI SEKOLAH NEGERI DI KOTA MATARAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Mataram.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram.
7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Sekolah Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal yang meliputi : Taman Kanak-kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

11. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah program bantuan dana operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Mataram kepada satuan pendidikan negeri yang digunakan untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi bantuan operasional sekolah dari Pemerintah Pusat.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam pengelolaan Dana BOSDA

### Pasal 3

Pemberian Dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan biaya operasional Sekolah Negeri;
- b. meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di Sekolah Negeri;
- c. memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan
- d. mewujudkan keberpihakan pemerintah daerah bagi peserta didik dengan cara meringankan biaya pendidikan.

### Pasal 4

Prinsip pemberian Dana BOSDA adalah :

- a. bersifat suplemen, yaitu Dana BOSDA dialokasikan oleh pemerintah daerah melalui APBD untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi komponen-komponen penggunaan Dana BOS Pusat;
- b. bersifat efektif, yaitu pemberian Dana BOSDA harus berdampak positif terhadap perkembangan pencapaian kualitas pendidikan di Kota Mataram;
- c. bersifat efisien, yaitu penggunaan Dana BOSDA harus tepat sesuai rencana dan sasaran yang ingin dicapai;
- d. bersifat transparan, yaitu penggunaan Dana BOSDA harus dilakukan secara terbuka baik kepada warga sekolah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya; dan
- e. bersifat akuntabel, yaitu penggunaan Dana BOSDA harus tercatat dalam penggunaannya dan dapat dipertanggung jawabkan secara administratif.

BAB III  
SASARAN PROGRAM, BESARAN DANA  
DAN PENYALURAN BOSDA

Pasal 5

Sasaran program pemberian Dana BOSDA adalah TKN, SDN dan SMPN di wilayah Kota Mataram

Pasal 6

- (1) Besaran Dana BOSDA untuk TKN, SDN dan SMPN di Kota Mataram disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram.
- (2) Besaran Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Jumlah besaran Dana BOSDA untuk TKN, SDN dan SMPN di Kota Mataram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah peserta didik, kecuali untuk satuan pendidikan yang jumlah peserta didiknya kurang dari 100 (seratus) orang tetap dihitung menjadi 100 (seratus) orang, yang peruntukan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada.

Pasal 7

Penyaluran Dana BOSDA kepada satuan pendidikan dilakukan melalui rekening atas nama sekolah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IV  
PENGUNAAN DANA BOSDA

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana BOSDA untuk membantu biaya operasional dan personal satuan pendidikan.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang tidak dibiayai dan/atau melengkapi komponen-komponen dana BOS yang bersumber dari APBN.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membiayai kegiatan penunjang dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan upacara/acara keagamaan;
  - b. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Perangkat Daerah pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. honorarium/transport kegiatan yang menunjang kegiatan pengembangan sekolah; dan

- d. tambahan penghasilan bagi Guru Non PNS dan Pegawai Non PNS di Satuan Pendidikan.
- (4) Besaran tambahan penghasilan bagi Guru Non PNS dan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah masing-masing dengan tetap mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 9

Pertanggungjawaban Dana BOSDA meliputi :

- a. setiap pengeluaran uang harus didukung dengan bukti yang sah disertai tanda persetujuan dari pihak-pihak yang menerima dan berwenang mengeluarkan uang;
- b. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus diberi materai yang cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. setiap transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran uang dibuktikan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi;
- d. pemungutan dan/atau pemotongan dan penyeteroran pajak atas pembayaran/pembelian/pengadaan barang dalam jumlah tertentu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. standar pembiayaan mengacu kepada kewajaran setempat atau batas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) Sekolah wajib menyampaikan laporan penggunaan Dana BOSDA kepada Kepala Dinas pada setiap akhir triwulan.
- (2) Prosedur dan mekanisme laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian Dana BOSD pada sekolah negeri dilaksanakan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah yang menangani urusan dibidang pengawasan pemerintah daerah.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 28 Agustus 2017  
WALIKOTA MATARAM,

  
H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 28 Agustus 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

  
H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH  
NIP. 197012312002121035